



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdam@toyaweningSolo.co.id | pdam@toyaweningSolo.co.id
Website : www.toyaweningSolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR ... *040 / 1765 / PAM* ...

TENTANG

UPAH MINIMUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penghasilan yang layak bagi pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang menggunakan standar penggajian berdasarkan Upah Minimum, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pegawai tanpa mengabaikan peningkatan kinerja dan kemajuan perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Upah Minimum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/1327/PAM tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2023 bagi tenaga kerja di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang menggunakan standar penggajian berdasarkan Upah Minimum sebesar Rp 2.174.200,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) per bulan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 26 Desember 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Keuangan;
4. Manajer Umum;
5. Asisten Manajer SDM;
6. Arsip.